

---

**Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan yang Membuang Air  
Limbah ke Sungai Citarum  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung  
Nomor 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)**

**INFO PENULIS**

Eva Kusuma Wardana  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[e.kusumawardana42@gmail.com](mailto:e.kusumawardana42@gmail.com)

Markoni  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[sh.markoni@gmail.com](mailto:sh.markoni@gmail.com)

Horadin Saragih  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[horadin@esaunggul.ac.id](mailto:horadin@esaunggul.ac.id)

I Made Kantikha  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[imadekantika@esaunggul.ac.id](mailto:imadekantika@esaunggul.ac.id)

**INFO ARTIKEL**

ISSN: 3046-8507  
Vol. 1, No. 3, November 2024  
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2024 Almufi All rights reserved

---

***Saran Penulisan Referensi:***

Wardana, E. K., Markoni, Saragih, H., Kantikha, I. M. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan yang Membuang Air Limbah ke Sungai Citarum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 430-441.

**Abstrak**

Sungai Citarum, yang terletak di Jawa Barat, memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber air utama bagi penduduk dan kegiatan industri di sekitarnya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Sungai Citarum menghadapi masalah serius berupa pencemaran lingkungan, terutama akibat pembuangan limbah industri. Limbah cair yang mengandung bahan kimia berbahaya dari berbagai perusahaan mencemari air sungai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban Perusahaan yang melakukan pembuangan air limbah ke Sungai Citarum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan teori yang dipakai adalah teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, dan teori pencemaran lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang membuang limbah secara ilegal ke Sungai Citarum dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Pertanggungjawaban pidana meliputi denda dan pidana penjara bagi pelaku, sedangkan dalam lingkup perdata, perusahaan dapat diwajibkan untuk memberikan ganti rugi dan memulihkan kerusakan lingkungan. Kesimpulannya adalah pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan yang membuang limbah ke Sungai Citarum menekankan pentingnya penegakan hukum yang komprehensif. Perusahaan harus menghadapi sanksi hukum, pemulihan lingkungan, dan strict liability.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban hukum, limbah industri, limbah industri, limbah industri

### Abstract

The Citarum River, located in West Java, plays a strategic role as one of the main water sources for residents and industrial activities in the surrounding areas. However, in recent decades, the Citarum River has faced serious environmental pollution problems, primarily due to the discharge of industrial waste. Liquid waste containing hazardous chemicals from various companies pollutes the river water. This study aims to analyze the forms of liability for companies that dispose of wastewater into the Citarum River. The method used in this research is normative juridical, with the theories applied including the theory of law enforcement, corporate criminal liability, and environmental pollution theory. The results of the research indicate that companies illegally discharging waste into the Citarum River may be subject to both criminal and civil sanctions. Criminal liability includes fines and imprisonment for offenders, while in the civil realm, companies may be required to provide compensation and restore environmental damage. The conclusion is that criminal liability for companies that discharge waste into the Citarum River emphasizes the importance of comprehensive law enforcement. Companies must face legal sanctions, environmental restoration, and strict liability.

**Keywords:** Legal liability, industrial waste, pollution, environment.

### A. Pendahuluan

Sungai merupakan sumber kehidupan bagi manusia, fungsi sungai sebagai sumber air sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Air adalah segalanya dalam kehidupan yang tidak dapat diganti dengan zat atau benda lain. Namun, jika air tidak dijaga dengan benar, itu bisa menjadi malapetaka, baik dari segi manfaat maupun keamanannya yang dapat merusak lingkungan (Maria Agustine, 2007). Salah satunya adalah sungai Citarum, dengan daerah aliran seluas 6614 km<sup>2</sup> dan panjang 297 km, sungai Citarum adalah salah satu sungai di Jawa Barat yang melintasi sepuluh kabupaten dan tiga kota.

Hulu Citarum dianggap bermula dari lereng Gunung Wayang yang terletak di wilayah Desa Tarumajaya Kertasari Bandung di tenggara Kota Bandung. Situ Cisanti adalah danau buatan di Kabupaten Bandung dimana tujuh mata air menyatu. Namun, beberapa anak sungai dari daerah sekitar juga mengalir ke Citarum, seperti Ci Kapundung dan Ci Beet. Selanjutnya, aliran mengalir ke arah barat melalui Majalaya dan Dayeuhkolot. Kemudian berbalik ke arah barat laut dan utara memisahkan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat, melewati Kabupaten Purwakarta, dan terakhir melintasi Kabupaten Karawang, yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi (Wikipedia, 2023).

Sungai Citarum yang dulunya dikenal sebagai salah satu sungai terbersih di Indonesia, kini mengalami pencemaran yang parah akibat limbah-limbah industri. Berbagai pabrik yang beroperasi di sekitar sungai ini membuang limbahnya secara sembarangan, menyebabkan air sungai yang jernih berubah menjadi tercemar dan berbahaya. Limbah pabrik ini tidak hanya merusak ekosistem sungai tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat yang bergantung pada air sungai tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Limbah-limbah dari berbagai pabrik di sekitar sungai telah merusak kualitas air, mengubahnya dari sumber kehidupan menjadi ancaman bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Pencemaran ini menimbulkan dampak serius, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati dan risiko kesehatan bagi masyarakat yang bergantung pada sungai ini. Pemulihan Sungai Citarum menjadi prioritas penting, memerlukan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Upaya untuk memulihkan Sungai Citarum menjadi tantangan besar yang memerlukan tindakan tegas dari pemerintah dan kesadaran lingkungan dari semua pihak.

Pada kasus yang penulis teliti dalam jurnal ini adalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah pada daerah aliran sungai citarum oleh korporasi yaitu suatu perusahaan dengan inisial PT. TA, yang mana pada kasus tersebut ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg. Dalam hal ini PT. TA yang diwakili oleh IW, selaku Direktur PT.TA, yang mewakili Perseroan didalam dan/atau diluar pengadilan sebagaimana dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 24 Agustus 2019, dalam kegiatan usahanya yaitu Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga yaitu Produksi Handuk Merk T, dan melakukan pencelupan/pewarnaan sebagaimana Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 10.24.1.13.xx. xxx

yang diwakili oleh IW, selaku Direktur yang mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan.

Berdasarkan Pasal 116 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi atau badan usaha (kejahatan korporasi). Korporasi atau badan usaha adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi atau badan usaha dapat berbentuk PT, CV, Koperasi, Firma, Pesero, atau Badan Layanan Umum. Suatu tindak pidana dikualifikasikan tindak pidana korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Korporasi dinyatakan melakukan tindak pidana korporasi apabila terhadap tindak pidana yang disangkakan dilakukan untuk kepentingan Korporasi; Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat; Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut; Korporasi tidak melakukan upaya upaya pencegahan atau penghentian.

Ahli menjelaskan Pasal 100 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan delik formil, dan merupakan pasal yang rasio legisnya adalah asas ultimum remedium. Oleh karena itu penerapannya tidak bisa serta merta, melainkan harus memenuhi persyaratan:

1) Pelaku telah terbukti bahwa limbah yang dihasilkannya melebihi baku mutu yang ditetapkan, Unsur ini harus dibuktikan dengan hasil uji laboratorium oleh laboratorium yang terakreditasi.

2) Pelaku pernah dijatuhi sanksi administrasi namun sanksi administrasi tersebut tidak dipatuhi, atau pelanggaran baku mutu dilakukan oleh perusahaan lebih dari satu kali.

Apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka pelanggar baku mutu dapat diajukan penuntutan ke pengadilan. Menurut Ahli PT. TA dapat dipidana, karena terdapat fakta-fakta sebagai berikut: Pertama faktanya air limbah yang dihasilkan dan berada di media lingkungan melebihi batas baku mutu lingkungan untuk parameter BOD dan COD, dimana kondisi tersebut membahayakan lingkungan hidup dan berpotensi mencemari lingkungan hidup. Fakta yang kedua perusahaan tidak melakukan upaya pencegahan (preventive action). Seharusnya perusahaan tidak membiarkan bocoran air limbah mengalir ke media lingkungan, hal ini melanggar asas preventive action. Kemudian fakta bahwa perusahaan pernah melanggar baku mutu air limbah untuk parameter BOD dan COD dan mengalirkan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu tersebut ke media lingkungan, dan terhadap perbuatan tersebut perusahaan telah dikenai sanksi administrasi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut patut diduga adanya indikasi kesengajaan untuk membuang air limbah yang tidak sesuai standar baku mutu ke media lingkungan dengan alibi terjadi kebocoran.

Atas apa yang dilakukan oleh PT. TA, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memberikan vonis sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PT. TA yang diwakili IW selaku Direktur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan", sebagaimana didakwakan dakwaan tunggal;

2. Menghukum terdakwa PT. TA yang diwakili IW selaku Direktur, dengan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, maka dilakukan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau dirampas harta kekayaannya, yaitu asset dari korporasi yang dirampas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana tersebut.

Berdasarkan permasalahan di lapangan yang telah didapatkan, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Yang Membuang Air Limbah Ke Sungai Citarum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)".

Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penulisan jurnal ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban Perusahaan yang melakukan pembuangan air limbah ke Sungai Citarum?

Teori-teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi

makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum (Andi Hamzah, 2005).

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika) (Satjipto Rahardjo, 2008). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2007).

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Terdapat 3 (tiga) teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pemidanaan korporasi Hendra Sukmana, yaitu:

### a. Teori identifikasi (*identification theory*)

Yaitu bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi, harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan "*directing mind*" atau orang yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi, maka korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

### b. Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)

Yaitu korporasi bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Teori ini didasarkan pada *employment principle*, dimana majikan bertanggung jawab atas perbuatan para buruhnya dalam lingkup tugas dan pekerjaannya dan *the delegation principle*, yaitu "*a guilty hind*" dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan, apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.

### c. Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*)

Yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut tanpa perlu dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan (Hendra Sukmana, 2022).

Soesilo menjelaskan bahwa korporasi dapat dikenai tanggung jawab pidana apabila tindakan pidana dilakukan oleh orang yang bertindak atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi tersebut (R. Soesilo, 2006). M. Yahya Harahap, juga memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Harahap mengemukakan bahwa korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana jika tindakan pidana dilakukan oleh individu yang dalam kapasitasnya sebagai anggota atau pengurus korporasi, dan tindakan tersebut membawa manfaat bagi korporasi (M. Yahya Harahap, 2011). Barda Nawawi Arief membahas tentang penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks hukum Indonesia, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum pidana terhadap korporasi yang melanggar hukum. Arief menguraikan bagaimana hukum pidana dapat diterapkan pada korporasi dan jenis sanksi yang dapat dikenakan (Barda Nawawi Arief, 2013).

## 3. Teori Pencemaran Lingkungan

Menurut Kemp Pencemaran lingkungan adalah kontaminasi komponen fisik dan biologis dari sistem bumi atau atmosfer sedemikian rupa dimana proses lingkungan menjadi terganggu. Sedangkan pencemaran lingkungan menurut Santos adalah kontaminasi habitat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat terurai (Jerrold E Kemp, 1993). Setiap penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas alam untuk memulihkan dirinya sendiri dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masuknya berbagai polutan ke dalam lingkungan, sehingga lingkungan tersebut menjadi tidak sehat. Dengan demikian, pencemaran dapat diartikan sebagai memasukkan kontaminan ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan kerugian bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Kontaminan ini dapat berupa zat kimia, energi seperti kebisingan, panas atau cahaya, zat pencemar dapat berasal dari zat alamiah atau energi, tetapi dianggap kontaminan ketika melebihi tingkat alamiah yang ada. Pencemaran lingkungan saat ini terbagi ke dalam empat

kategori. Setiap jenis pencemaran memiliki sebab dan dampak yang berbeda terhadap kehidupan kita. Jenis-jenis pencemaran lingkungannya antara lain:

1) Pencemaran Udara yaitu pencemaran yang merusak sistem lingkungan udara kita penyebab alamiahnya yaitu gunung Meletus, atau kebakaran hutan yang terjadi secara alamiah sedangkan penyebab ulah tangan manusia adalah asap pabrik, asap kendaraan dan asap rokok.

2) Pencemaran Air yaitu pencemaran yang merusak sistem lingkungan air, mulai dari air laut dan air sungai. Pencemaran alamiahnya dapat terjadi apabila masuknya daun-daun kedalam sungai atau ranting pohon dalam jumlah banyak sehingga dapat mengganggu kehidupan air yang ada di dalamnya. Pencemaran ulah tangan manusia disebabkan oleh terbuangnya sampah-sampah ke dalam sungai atau parit, masuknya limbah pabrik dan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh pabrik ke dalam air sungai, parit atau air laut.

3) Pencemaran suara yaitu pencemaran yang mengganggu sistem pendengaran kita dengan suara-suara yang memiliki bunyi yang keras dan tinggi. Pencemaran suara disebabkan oleh suara kendaraan atau mesin pabrik yang melebihi ambang batas sehingga bisa merusak fungsi pendengaran.

4) Pencemaran tanah adalah pencemaran yang merusak sistem lingkungan tanah. Yang biasa disebabkan oleh manusia dengan cara membuangnya sampah plastik secara langsung ke dalam tanah, membuangnya limbah batere secara sembarangan, tumpahnya minyak ke tanah, dan bahan-bahan kimia lainnya yang berbahaya untuk lingkungan tanah tersebut.

Pencemaran lingkungan menurut para ahli sebagai berikut:

1) Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun, Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

2) Pencemaran lingkungan adalah sebagai perubahan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, jumlah organisme, Tingkat radiasi dan pola penggunaan energi sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan dan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya (Palar H, 2012).

3) Pencemaran lingkungan menurut Satrawijaya, pencemaran lingkungan terjadi apabila ada penyimpangan dari lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran dan berakibat jelek terhadap lingkungan (A. Tresna Sastrawijaya, 2019).

Selain itu juga miler dalam Mukhtasor menyatakan bahwa pencemaran adalah penambahan pada udara, air, dan tanah atau makanan yang membahayakan kesehatan, ketahanan atau kegiatan manusia atau organisme hidup lainnya (Mukhtasor, 2007).

## B. Metodologi

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Kornelius Benuf, 2020). Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran bahwa telaah terhadap penelitian yang bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Korporasi.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti yaitu bersifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analisis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat didalam masyarakat.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi dokumen atau kepustakaan (library reserarch). Studi kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan teori-teori tentang masalah yang didasarkan pada referensi dan dokumen lainnya, seperti undang-undang, buku-buku dari para ahli hukum, artikel dan buku-buku tentang pencemaran lingkungan. Adapun bahan-bahan hukum tersebut diperoleh terdiri dari:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, Tentang Cipta Kerja dibidang Lingkungan Hidup, Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan jurnal ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer, yang diantaranya adalah buku-buku teks dari para ahli hukum, bahan-bahan kuliah hukum, Jurnal, hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, makalah, situs internet.

4. Analisis Bahan hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh (Bahder Johan Nasution, 2016).

### C. Hasil dan Pembahasan

#### A. Studi Kasus Pencemaran Sungai Citarum dan Pengelolaan Limbah Industri Putusan Nomor 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg

Studi kasus dalam penelitian jurnal ini adalah pencemaran yang dilakukan oleh salah satu perusahaan textile pembuatan handuk di Bandung yang melibatkan PT. T A yang diwakili oleh IW. IW diadili di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg, terkait dugaan pencemaran lingkungan. Kasus ini berkaitan dengan pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan industri perusahaan tersebut, yang berdampak pada lingkungan sekitar.

Kasus tersebut bermula dari sidak yang dilakukan ke PT. TA pada hari kamis tanggal 11 februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB dan telah dilakukan pengambilan sampel air limbah di Out Fall dan Genangan Air Limbah sekitar Outlet IPAL oleh petugas DLH Kab. Bandung dan bersama-sama petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Jabar. Bahwa terdakwa PT.TA dalam melakukan kegiatan Industry Textile Produksi Handuk Merk T ada memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dengan metode Biologi, Fisika dan Kimia dan ada dilakukan pengelolaan Air Limbah di IPAL, sebelum Air Limbah dibuang melalui Out Let IPAL kemudian dialirkan ke Out Fall ke aliran Sungai Citarum, dan pada waktu tersebut diatas saksi PP, bersama dengan BJS selaku Anggota Kepolisian dari Unit I Subdit IV D Reskrimsus Polda Jabar datang ke lokasi PT. TA, bersama sama petugas dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kab. Bandung yaitu saksi Ujan Sirojul Falah, dengan maksud melakukan pengecekan pengelolaan Air Limba serta melakukan pengecekan pembuang Air Limbah melalui Out Fall ke DAS Citarum, dan dilokasi kejadian terdapat genangan Air Limbah di sekitar Outlet IPAL PT. TA, akibat dari kebocoran pipa Pralon PVC sebesar 2 In yang akan dipergunakan kembali (Recycle) di PT. TA, dan saat itu tidak ada memberitahukan kepada DLH Kab. Bandung, mengenai kebocoran Limbah di sekitar Outlet IPAL PT. TA dan tidak ada upaya untuk melakukan pemompaan Air Limbah dari genangan sekitar Outlet IP dikembalikan ke dalam bak IPAL, sehingga Air Limbah tetap tergenang disek Outlet IPAL dan terbuang ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, melaui Fall, dan terdakwa PT. TA dalam melakukan Proses IPAL. Selain itu, sebelumnya terdakwa PT. TA telah dijatuhkan sanksi Administratif dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Nomor 660.31/Kep.412-DLH/2020 tanggal 30 April 2020 terkait dengan membuang air limbah dari Outlet IPAL ke Sungai Citarum tidak memenuhi baku mutu Air Limbah untuk Parameter BOD dan COD sesuai dengan ketentuan Permen LH RI No.5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, dan terhadap sanksi

administratif tersebut sudah selesai dan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, dan sesuai ketentuan maka air limbah yang dibuang ke aliran sungai Citarum wajib memenuhi baku mutu air limbah.

Menurut pendapat ahli DR. H. IMAMULHADI, S.H., M.H., memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut: Ahli menjelaskan unsur Pasal 100 Ayat (1) Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 tentang PPLH, Setiap orang Yang melanggar Baku mutu air limbah; Ahli menjelaskan unsur Pasal 100 Ayat (2) Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 tentang PPLH Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan Apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau Pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali, Berdasarkan Pasal 116 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi atau badan usaha (kejahatan korporasi). Korporasi atau badan usaha adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi atau badan usaha dapat berbentuk PT, CV, Koperasi, Firma, Pesero, atau Badan Layanan Umum. Suatu tindak pidana dikualifikasikan tindak pidana korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Korporasi dinyatakan melakukan tindak pidana korporasi apabila terhadap tindak pidana yang disangkakan dilakukan untuk kepentingan Korporasi; Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat; Koorporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut Korporasi tidak melakukan upaya upaya pencegahan atau penghentian.

Ahli menjelaskan Pasal 100 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan delik formil, dan merupakan pasal yang rasio legisnya adalah asas ultimum remedium. Oleh karena itu penerapannya tidak bisa serta merta, melainkan harus memenuhi persyaratan:

1) Pelaku telah terbukti bahwa limbah yang dihasilkannya melebihi baku mutu yang ditetapkan, Unsur ini harus dibuktikan dengan hasil uji laboratorium oleh laboratorium yang terakreditasi.

2) Pelaku pernah dijatuhi sanksi administrasi namun sanksi administrasi tersebut tidak dipatuhi, atau pelanggaran baku mutu dilakukan oleh perusahaan lebih dari satu kali.

Apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka pelanggar baku mutu dapat diajukan penuntutan ke pengadilan. Menurut Ahli PT. TA dapat dipidana, karena terdapat fakta-fakta sebagai berikut: Pertama faktanya air limbah yang dihasilkan dan berada di media lingkungan melebihi batas baku mutu lingkungan untuk parameter BOD dan COD, dimana kondisi tersebut membahayakan lingkungan hidup dan berpotensi mencemari lingkungan hidup. Fakta yang kedua perusahaan tidak melakukan upaya pencegahan (preventive action). Seharusnya perusahaan tidak membiarkan bocoran air limbah mengalir ke media lingkungan, hal ini melanggar asas preventive action. Kemudian fakta bahwa perusahaan pernah melanggar baku mutu air limbah untuk parameter BOD dan COD dan mengalirkan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu tersebut ke media lingkungan, dan terhadap perbuatan tersebut perusahaan telah dikenai sanksi administrasi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut patut diduga adanya indikasi kesengajaan untuk membuang air limbah yang tidak sesuai standar baku mutu ke media lingkungan dengan alibi terjadi kebocoran.

Atas apa yang dilakukan oleh PT.TA , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memberikan vonis sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa PT. TA yang diwakili IW selaku Direktur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan", sebagaimana didakwakan dakwaan tunggal;

2) Menghukum terdakwa PT. TA yang diwakili IW selaku Direktur, dengan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, maka dilakukan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau dirampas harta kekayaannya, yaitu asset dari korporasi yang dirampas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana tersebut.

Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan hukum lingkungan yang ketat dalam menangani pencemaran oleh industri di Indonesia. Pengadilan menjatuhkan putusan pada 12 Oktober 2021 dengan terdakwa bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.

Dalam konteks hukum, tindakan ini melanggar peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

yang mengatur tentang tanggung jawab perusahaan dalam mengelola limbah industri. Pasal 60 undang-undang tersebut melarang keras pembuangan limbah yang dapat mencemari lingkungan tanpa adanya pengolahan yang tepat. PT. T A, sebagai perusahaan yang terdaftar secara resmi, seharusnya mematuhi regulasi ini dan memastikan bahwa limbah yang dihasilkan tidak merusak lingkungan.

Akibat pencemaran yang diduga dilakukan oleh perusahaan ini, masyarakat sekitar Sungai Citarum di Bandung juga mengalami dampak negatif. Mereka menghadapi masalah kesehatan yang terkait dengan pencemaran air, seperti penyakit kulit, gangguan pencernaan, dan penyakit pernapasan akibat udara dan air yang terkontaminasi (Sari, D, 2022). Selain itu, pencemaran sungai ini juga memengaruhi sektor pertanian di sekitar aliran sungai, karena air yang digunakan untuk irigasi mengandung zat berbahaya yang dapat merusak tanaman dan menurunkan produktivitas pertanian.

Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah melakukan upaya untuk menanggulangi masalah pencemaran di Sungai Citarum, termasuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pencemaran, seperti PT. Tristan Abadi. Program Citarum Harum, yang diluncurkan pada tahun 2018, bertujuan untuk merehabilitasi sungai ini melalui pendekatan holistik yang melibatkan perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah (KLKHK, 2021). PT. T A, bersama dengan industri lainnya, diharapkan dapat berperan aktif dalam program ini dengan memperbaiki manajemen limbah mereka dan berkontribusi terhadap upaya rehabilitasi lingkungan di kawasan Citarum.

Dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan dan menjaga keberlanjutan Sungai Citarum, penting bagi semua pihak, termasuk PT. T A, untuk mematuhi regulasi yang ada dan mengimplementasikan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan pencemaran di Sungai Citarum dapat diminimalkan, dan kehidupan masyarakat serta ekosistem di sekitarnya dapat pulih kembali.

## **B. Pertanggungjawaban Perusahaan Yang Melakukan Pembuangan Air Limbah Ke Sungai Citarum**

Pertanggungjawaban perusahaan yang melakukan pembuangan air limbah ke Sungai Citarum memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan lingkungan hidup. Dalam kasus pencemaran sungai oleh limbah industri, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana, perdata, dan administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, konsep strict liability (tanggung jawab mutlak) juga diterapkan untuk memudahkan proses hukum dalam menuntut perusahaan tanpa harus membuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian (C.S.T. Kansil, 2003).

### **1. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Perusahaan**

Peraturan utama yang mengatur pertanggungjawaban perusahaan dalam kasus pencemaran lingkungan adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini, perusahaan diwajibkan untuk mengelola limbah yang dihasilkan dari proses industri mereka agar tidak mencemari lingkungan, termasuk badan air seperti sungai. Pembuangan limbah industri ke Sungai Citarum melanggar berbagai ketentuan, seperti:

a. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pencemaran lingkungan diwajibkan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

b. Pasal 88 menerapkan konsep strict liability, di mana perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas mereka, tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air juga mengatur standar baku mutu air dan limbah cair. Perusahaan yang melanggar ketentuan baku mutu ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.

### **2. Sanksi Pidana**

Perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah ke Sungai Citarum dapat dikenai sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku pencemaran dapat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara hingga 10 tahun dan denda mencapai Rp 10 miliar, sesuai dengan Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tergantung dari dampak pencemaran yang ditimbulkan. Jika pencemaran menyebabkan kerugian besar, penegak hukum dapat menuntut hukuman pidana yang lebih berat.

Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada perusahaan agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola limbahnya, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar yang terdampak oleh pencemaran.

### 3. Tanggung Jawab Perdata

Selain pidana, perusahaan yang melakukan pencemaran juga dapat dikenai tanggung jawab perdata berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada masyarakat atau pihak yang dirugikan. Pasal 87 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan untuk mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan, baik materiil maupun imateriil.

Masyarakat yang terdampak, misalnya akibat air tercemar yang mengganggu kesehatan, lahan pertanian, atau sumber penghidupan lainnya, berhak mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Proses gugatan ini dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau mekanisme non-litigasi seperti mediasi.

### 4. Sanksi Administratif

Pemerintah, melalui kementerian atau dinas lingkungan hidup setempat, dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap perusahaan yang melanggar aturan pembuangan limbah. Beberapa bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan adalah (Ali Ahmad Chomzah, 2004):

- a. Pencabutan izin lingkungan atau izin usaha jika perusahaan terus melakukan pelanggaran.
- b. Penghentian sementara atau tetap kegiatan usaha, terutama jika pencemaran yang dilakukan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius.
- c. Denda administratif yang besarnya dapat disesuaikan dengan dampak pencemaran yang terjadi.

Sanksi administratif ini biasanya bersifat preventif dan bertujuan agar perusahaan segera memperbaiki sistem pengelolaan limbahnya sehingga tidak menyebabkan pencemaran lebih lanjut.

### 5. Penerapan Prinsip Strict Liability

Dalam konteks hukum lingkungan, penerapan strict liability sangat penting karena membebaskan korban atau penuntut dari kewajiban untuk membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak perusahaan. Dengan demikian, jika terbukti bahwa perusahaan telah menyebabkan pencemaran, mereka secara otomatis bertanggung jawab tanpa perlu dilakukan penyelidikan mengenai niat atau kesengajaan.

Konsep ini memberikan keuntungan bagi masyarakat yang terdampak pencemaran karena mempercepat proses penegakan hukum. Strict liability juga mendorong perusahaan untuk lebih hati-hati dalam mengelola limbah, karena mereka tahu bahwa mereka akan bertanggung jawab langsung atas segala bentuk pencemaran yang terjadi.

### 6. Prinsip Precautionary (Kehati-hatian)

Selain strict liability, prinsip kehati-hatian (precautionary principle) juga diterapkan dalam kasus pencemaran lingkungan. Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum dampak negatif terhadap lingkungan terjadi, meskipun belum ada bukti ilmiah yang definitif. Artinya, perusahaan tidak boleh menunggu sampai pencemaran terjadi untuk kemudian bertindak, melainkan harus melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu.

### 7. Restorasi dan Pemulihan Lingkungan

Selain kewajiban membayar ganti rugi, perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan juga diwajibkan untuk melakukan restorasi atau pemulihan lingkungan yang telah mereka cemari. Ini dapat meliputi pembersihan limbah di sungai, rehabilitasi ekosistem yang rusak, dan upaya lain untuk mengembalikan kualitas lingkungan ke kondisi semula.

Berdasarkan uraian tersebut diatas apa yang dilakukan oleh PT.TA dapat dibahas dengan beberapa teori diantaranya teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban korporasi, dan teori pencemaran lingkungan.

#### 1. Berdasarkan Teori Penegakan Hukum dan Penerapannya

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses yang bertujuan untuk mewujudkan aturan-aturan hukum menjadi kenyataan. Artinya, hukum tidak hanya ada

sebagai norma tertulis, tetapi harus diimplementasikan secara efektif melalui berbagai mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam konteks pencemaran lingkungan, penegakan hukum mencakup upaya pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum lingkungan, seperti pembuangan limbah ke Sungai Citarum, dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soerjono Soekanto, 2007).

Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran melalui pengawasan dan pengaturan ketat terhadap pengelolaan limbah perusahaan. Sedangkan penegakan hukum represif melibatkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pencemaran, seperti sanksi pidana, perdata, atau administratif terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Dasar hukum penegakan hukum pidana dalam kasus pencemaran lingkungan hidup didasarkan pada beberapa instrumen hukum utama, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 98 Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk korporasi, yang dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp 10 miliar. Selain itu, Pasal 99 mengatur tentang sanksi pidana untuk tindakan pencemaran lingkungan yang terjadi akibat kelalaian atau tidak sengaja, yang dapat berujung pada hukuman penjara lima tahun dan denda Rp 5 miliar. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengatur lebih lanjut mengenai baku mutu air dan pengelolaan limbah cair. Peraturan ini memberikan pedoman tentang batas toleransi pencemaran dan kewajiban perusahaan untuk menjaga agar limbah yang mereka buang tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan.

## 2. Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran

Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan juga mencakup penerapan tanggung jawab pidana korporasi. Teori penegakan hukum pidana korporasi menegaskan bahwa perusahaan dapat dikenai tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus atau karyawannya yang menyebabkan pencemaran. Dalam hal ini, korporasi sebagai entitas hukum dapat dikenakan sanksi pidana tanpa harus membuktikan adanya niat jahat dari individu tertentu di dalam perusahaan. Tanggung jawab pidana korporasi juga diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi, sanksi pidana dikenakan baik kepada korporasi maupun kepada pengurus yang bertanggung jawab. Dengan demikian, perusahaan tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab atas tindakan pencemaran lingkungan hanya dengan menyalahkan individu di dalam organisasi.

## 3. Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang dikaitkan dengan Pencemaran Sungai Citarum

Ketika korporasi terlibat dalam tindak pidana, pertanggungjawaban hukum biasanya diarahkan kepada pihak-pihak yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang melanggar hukum. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban langsung sebagai subjek hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang diperluas melalui peraturan perundang-undangan khusus, seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengurus atau direksi korporasi bertanggung jawab jika mereka secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Tanggung jawab ini dapat mencakup:

- a. Kesalahan langsung: Ketika pengurus memberikan perintah yang melanggar hukum atau mengetahui pelanggaran tetapi tidak mengambil langkah pencegahan.
- b. Kesalahan tidak langsung: Ketika pengurus lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana.

Dasar hukum untuk menuntut pengurus korporasi dapat merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan direksi bertindak demi kepentingan perusahaan dengan mematuhi hukum yang berlaku. Jika tindak pidana dilakukan oleh karyawan dalam lingkup tugas dan untuk kepentingan korporasi, maka tanggung jawab pidana dapat dialihkan ke korporasi. Namun, karyawan tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara individu apabila tindakannya terbukti melanggar hukum secara pribadi. Pemilik atau pemegang saham biasanya tidak dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas tindak pidana korporasi, kecuali jika mereka

terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi. Dalam hal ini, doktrin "piercing the corporate veil" dapat diterapkan untuk membongkar batas tanggung jawab antara korporasi dan pemiliknya.

Dalam kasus pencemaran lingkungan, khususnya yang melibatkan pembuangan limbah berbahaya ke Sungai Citarum, penerapan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) menjadi penting. Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas pencemaran yang mereka sebabkan tanpa perlu pembuktian adanya kesalahan atau niat jahat. Hal ini diterapkan dalam hukum lingkungan untuk mempercepat proses penegakan hukum dan mengurangi beban pembuktian di pihak korban pencemaran atau pihak yang mengajukan gugatan (Chomzah, 2004).

Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan wajib bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang timbul, tanpa perlu membuktikan kesalahan. Dengan demikian, PT. TA sebagai pelaku pencemaran Sungai Citarum dapat dimintai tanggung jawab, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan atau kelalaian dalam aktivitasnya.

Penerapan strict liability dalam penegakan hukum lingkungan diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan bertanggung jawab secara mutlak atas segala kerugian yang timbul dari perbuatannya. Ini berarti, perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran tidak bisa berdalih bahwa pencemaran tersebut terjadi akibat kelalaian atau faktor lain yang tidak disengaja.

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) merupakan salah satu prinsip dalam hukum lingkungan yang memungkinkan seseorang atau korporasi dimintai pertanggungjawaban atas kerugian atau dampak yang ditimbulkan dari kegiatannya, tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*). Dalam konteks pencemaran lingkungan, prinsip ini sering diterapkan untuk mendorong pelaku usaha berhati-hati dan bertanggung jawab atas dampak aktivitasnya terhadap lingkungan.

Prinsip Strict Liability ini diperkuat oleh pendapat para ahli diantaranya Pauline Sadjiman menjelaskan bahwa strict liability merupakan bentuk tanggung jawab yang menekankan pada hasil (*result-oriented*), bukan pada tindakan (*act-oriented*). Dalam hal ini, yang menjadi perhatian adalah kerugian atau dampak yang telah terjadi, sehingga pelaku tidak dapat menghindari dari tanggung jawab dengan alasan tidak adanya kesalahan (Pauline Sadjiman, 2010). Phillip S. James menyatakan bahwa strict liability bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan aktivitas berisiko tinggi. Ia menekankan bahwa prinsip ini memberikan tekanan pada pelaku untuk memastikan bahwa semua langkah pencegahan telah diambil agar tidak terjadi kerusakan atau pencemaran (Phillip S. James, 2015). Sedangkan Ridwan Khairandy, seorang ahli hukum Indonesia, menambahkan bahwa penerapan strict liability di bidang lingkungan hidup adalah wujud dari tanggung jawab sosial korporasi. Dengan prinsip ini, korporasi wajib menanggung risiko yang timbul dari kegiatannya, meskipun sudah menjalankan prosedur yang sesuai (Ridwan Khairandy, 2018).

Dalam kasus pencemaran Sungai Citarum oleh PT. TA, penerapan prinsip strict liability berarti perusahaan tidak dapat menggunakan alasan tidak adanya unsur kesalahan sebagai pembelaan. Fokus utama adalah apakah aktivitas perusahaan, seperti pembuangan limbah, telah menyebabkan pencemaran yang merusak ekosistem sungai dan membahayakan masyarakat sekitar. Dengan adanya bukti dampak kerusakan lingkungan, PT. TA harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk memulihkan kerusakan tersebut dan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Pertanggungjawaban perusahaan yang melakukan pembuangan air limbah ke Sungai Citarum harus dianalisis secara menyeluruh menggunakan teori pencemaran lingkungan. Dasar hukum yang mengatur pencemaran, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, memberikan landasan untuk penegakan hukum yang efektif. Penerapan teori pencemaran lingkungan memastikan bahwa perusahaan tidak hanya dikenakan sanksi pidana tetapi juga diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Penegakan hukum yang efektif, dengan pendekatan preventif dan represif, menjadi kunci untuk mengatasi dan mencegah pencemaran lingkungan di masa depan.

## D. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam kasus kerusakan lingkungan mencakup tiga jenis tanggung jawab yaitu administratif, pidana, dan perdata. Dalam hal administratif, pemerintah dapat memberikan sanksi kepada perusahaan seperti mencabut izin usaha, memberi denda, atau menghentikan sementara operasionalnya. Tujuannya adalah memastikan perusahaan menaati aturan lingkungan hidup, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sanksi administratif biasanya menjadi langkah awal sebelum tindakan hukum pidana diambil. Untuk aspek pidana, perusahaan dapat diminta bertanggung jawab jika terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup, seperti mencemari atau merusak alam, demi keuntungan perusahaan atau atas perintah pengurusnya. Sebagai badan hukum, perusahaan dapat dikenai denda besar, bahkan dibubarkan jika pelanggarannya berat. Pengurus perusahaan yang terlibat juga bisa dihukum, baik dengan penjara maupun denda. Sementara itu, dalam hal perdata, perusahaan dapat digugat oleh pihak yang dirugikan akibat tindakannya. Gugatan ini bertujuan untuk mengganti kerugian, baik yang berupa kerugian materi maupun non-materi. Misalnya, masyarakat yang menderita karena pencemaran limbah bisa meminta ganti rugi. Ketiga bentuk tanggung jawab ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara melindungi lingkungan, melindungi hak masyarakat, dan memastikan kegiatan usaha berjalan dengan etis. Selain itu, ini memberikan efek jera agar perusahaan lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

## E. Referensi

- A. Tresna Sastrawijaya, (2019). *Pencemaran Lingkungan*, Rineka cipta, Jakarta.
- Ali A. Chomzah, (2004). *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi H., (2005). *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya.
- Bahder, J.N., (2008). *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Barda, N. A., (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kansil, (2003). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hendra Sukmana, (2022). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Alumni*, Bandung.
- Jerrold E Kemp, (1993). *Designing effective instruction*, Macmillan, New York.
- Jurnal Hukum Lingkungan, Journal of Environmental Law*, Edisi Khusus Pencemaran Lingkungan di Indonesia.
- Kornelius Benuf et al., (2020). "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer *Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan*" 7: 20–33.
- Munggaran et al., "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh PT. (TJ.S)."
- M. Yahya, H., (2011). *Hukum Pidana: Perkara dan Proses*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Agustine, (2007). "Analisis Sistem Pengendalian Pencemaran Air Daerah Aliran Sungai Citarum" 5: 35–42.
- Marthen W. Kainama, (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Lingkungan Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mukhtasor, (2007). *Pencemaran Pesisir dan Laut*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Palar H, (2012). *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pauline. S., (2010). *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Phillip S. James, (2015). *Introduction to Environmental Law*, Oxford University Press, Oxford.
- R. Soesilo, *Hukum Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ridwan Khairandy, (2018). *Tanggung Jawab Sosial Korporasi dalam Hukum Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto, R., (2008). *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Soerjono S., (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Wikipedia, "Sungai Citarum," 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai\\_Citarum](https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Citarum).